



KEPUTUSAN LURAH RATTE KURRA
NOMOR : 01.08/KRK/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE
KURRA
KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Ratte Kurra yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ratte Kurra.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

14 Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH RATTE KURRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE KURRA KEC. KURRA KABUPATEN TANA TORAJA**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Ratte Kurra Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Lembang dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD Kelurahan Ratte Kurra.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

LURAH RATTE KURRA,



GERSON LEBANG

NIP. 197001171989081002

LAMPIRAN I : STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE KURRA

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN RATTE KURRA

- Pengarah** : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
- Pengawas** : 1. Camat Kurra
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Kurra
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kurra
- Ketua** : Lurah Ratte Kurra
Wakil Ketua : 1. Staf Kelurahan Ratte Kurra
- Anggota Pelaksana** : 1. Babinsa
2. Bhabinkamtibmas
3. Ketua TP.PKK Kelurahan
4. Kepala Lingkungan/Ketua RT
5. Kader (6 bidang SPM Posyandu)
6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
8. Satuan Pendidikan
9. Bidan Desa